



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepudin Alias Asep Bin Abdul Karim
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 33/26 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bojong RT 014 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saepudin Alias Asep Bin Abdul Karim dilakukan penangkapan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Saepudin Alias Asep Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
2. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri pada persidangan ini dan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
 - 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
 - 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
 - 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
 - 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
 - 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;**Dirampas untuk Negara.**
 - 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
 - 1 (satu) buah timbangan gantung;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor dua tungku;
- 2 (dua) buah panci;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL FALAH Bin ABDUL KARIM.

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon dijatuhi pidana yang seringa-ringganya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, atau setidaknya Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gudang yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah terdapat kegiatan pengalihan atau pengoplosan gas LPG dari isi tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas informasi tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H. menindaklanjuti informasi dari masyarakat, team berangkat dan melakukan pemantauan di lokasi yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kec. Brebes, dari hasil pemantauan, memang terdapat aktifitas sebagaimana yang diinformasikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan tim langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan pemilik Gudang yang beralamat di Dusun Bojong Rt 15 Rw 03 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes yaitu terdakwa SAEPUDIN alias ASEP, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang tersebut dan ditemukan sedang berlangsung kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAEPUDIN berikut dengan barang bukti yang ditemukan yang diakui semuanya milik terdakwa SAEPUDIN, barang bukti tersebut berupa:
 - o 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
 - o 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
 - o 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
 - o 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
 - o 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;
- o 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
- o 1 (satu) buah timbangan gantung;
- o 1 (satu) buah timbangan duduk;
- o 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
- o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
- o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
- o 1 (satu) buah tang penjepit;
- o 1 (satu) buah obeng;
- o 1 (satu) buah kompor dua tungku;
- o 2 (dua) buah panci;
- o 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- o 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa sudah melakukan kegiatan nya tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan yang terdakwa gaji secara harian, dalam hal ini terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg dari para pengecer dan agen di wilayah sekitar yang terdakwa beli dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali selain itu terdakwa juga memiliki pangkalan gas LPG 3 kg akan tetapi menggunakan nama orang lain, sedangkan untuk tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg terdakwa beli sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg non subsidi sebagai berikut :

Untuk peralatan yang digunakan antara lain: isi gas LPG 3 kg (sebagai bahan baku), tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg, kompor, panci untuk merebus, timbangan duduk, regulator yang sudah dimodifikasi. Untuk prosesnya adalah pertama-tama dipanaskan air diatas panci sampai mendidih, setelah air tersebut panas selanjutnya di siramkan ke bahan baku (gas LPG 3 Kg) secara bertahap dengan tujuan supaya isi dalam tabung gas LPG 3 Kg bisa keluar semua, selanjutnya menyiapkan tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg di beri es batu pada sela-sela atas tabung 5.5 kg dan 12 kg (sesuai kebutuhan) yang selanjutnya tabung kosong 5.5

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kg dan ukuran 12 kg tersebut katup pengaman atau velve kita pasang dengan regulator yang sudah dimodifikasi, setelah terpasang selanjutnya bahan baku isi gas 3 kg yang disiram dengan air panas tadi di tuangkan atau dibalik, posisi tabung 5.5 kg atau 12 kg di bawah dan tabung 3 kg di atasnya, baru velve tabung 3 kg dipasang dan biarkan supaya proses pemindahan tersebut selesai, untuk tabung 5,5 kg biasanya diisi 2 tabung ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung kosong 12 kg biasanya dapat diisi dengan tabung 3 kg sebanyak 4 tabung, setelah selesai pengalihan gas dari 3 kg ke 5.5 kg atau 12 kg, selanjutnya tabung 5.5 kg atau 12 kg tersebut di timbang menggunakan timbangan duduk, setelah proses tersebut selesai, tabung 5.5 kg atau 12 kg hasil dari pengalihan tersebut di pisahkan. Proses terakhir pemasangan segel yang terdakwa beli secara online.

- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu memproduksi LPG ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dan untuk ukuran 5.5 kg sebanyak 25 tabung, dalam 1 hari mampu menjual 30 tabung. Sedangkan penjualan nya untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp. 65.000,- / tabung, sedangkan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- s.d. Rp 130.000,- / tabung, padahal untuk harga resmi tabung gas LPG dari agen adalah Rp. 108.000/ tabung untuk LPG 5.5 Kg, dan Rp. 205.000,- / tabung untuk tabung ukuran 12 kg. Tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil dari pengoplosan tersebut terdakwa jual ke toko di daerah trayeman Slawi, dan yang lainnya diecer ke toko-toko sembako lainnya di wilayah Brebes dan Tegal dengan diantar oleh karyawan terdakwa menggunakan armada mobil CARRY pickup warna hitam.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai berikut :
 - a. **LPG ukuran 5.5 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 20.000,- / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 5.5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 2 tabung Rp. 38.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 65.000,- / tabung, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat laba kotor sebesar Rp. 27.000,- / tabung, dan yang Rp. 7.000,- / tabung untuk operasional.
 - b. **LPG ukuran 12 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 35.000,- s.d 45.000 / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 4 tabung Rp. 76.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000 s.d. Rp. 130.000,- / tabung, dari penjualan tersebut mendapat **laba kotor** sebesar Rp. 44.000,- s.d 54.000 / tabung.

- Bahwa terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dalam hal melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi yang dilakukan di rumah / Gudang yang beralamat di Dsn. Bojong RT 015 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes, **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar** yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah mendapat persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan pertamina), dalam hal ini kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dalam hal ini adalah terdakwa dengan cara merugikan:

- ✓ masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
- ✓ Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM** pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 12.15 WIB, atau sekitar waktu itu,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, atau setidaknya Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya **pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau Jasa yang tidak memenuhi standart yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah pada hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gudang yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah terdapat kegiatan pengalihan atau pengoplosan gas LPG dari isi tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas informasi tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H. menindaklanjuti informasi dari masyarakat, team berangkat dan melakukan pemantauan di lokasi yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kabupaten Brebes, dari hasil pemantauan, memang terdapat aktifitas sebagaimana yang diinformasikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan tim langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan pemilik Gudang yang beralamat di Dusun Bojong Rt 15 Rw 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes yaitu terdakwa SAEPUDIN alias ASEP, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang tersebut dan ditemukan sedang berlangsung kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAEPUDIN berikut dengan barang bukti yang ditemukan yang diakui semuanya milik terdakwa SAEPUDIN, barang bukti tersebut berupa:
 - o 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
 - o 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
 - o 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
 - o 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
 - o 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
 - o 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;
 - o 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
 - o 1 (satu) buah timbangan gantung;
 - o 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
 - o 1 (satu) buah tang penjepit;
 - o 1 (satu) buah obeng;
 - o 1 (satu) buah kompor dua tungku;
 - o 2 (dua) buah panci;
 - o 1 (satu) unit mobil pick up suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - o 1 (satu) unit mobil pick up suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa sudah melakukan kegiatan nya tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan yang terdakwa gaji secara harian, dalam hal ini terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg dari para pengecer dan agen di wilayah sekitar yang terdakwa beli dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali selain itu terdakwa juga memiliki pangkalan gas LPG 3 kg akan tetapi menggunakan nama orang lain, sedangkan untuk tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg terdakwa beli sendiri.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg non subsidi sebagai berikut :

Untuk peralatan yang digunakan antara lain: isi gas LPG 3 kg (sebagai bahan baku), tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg, kompor, panci untuk merebus, timbangan duduk, regulator yang sudah dimodifikasi. Untuk prosesnya adalah pertama-tama dipanaskan air diatas panci sampai mendidih, setelah air tersebut panas selanjutnya di siramkan ke bahan baku (gas LPG 3 Kg) secara bertahap dengan tujuan supaya isi dalam tabung gas LPG 3 Kg bisa keluar semua, selanjutnya menyiapkan tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg di beri es batu pada sela-sela atas tabung 5.5 kg dan 12 kg (sesuai kebutuhan) yang selanjutnya tabung kosong 5.5 kg dan ukuran 12 kg tersebut katup pengaman atau velve kita pasang dengan regulator yang sudah dimodifikasi, setelah terpasang selanjutnya bahan baku isi gas 3 kg yang disiram dengan air panas tadi di tuangkan atau dibalik, posisi tabung 5.5 kg atau 12 kg di bawah dan tabung 3 kg di atasnya, baru velve tabung 3 kg dipasang dan biarkan supaya proses pemindahan tersebut selesai, untuk tabung 5,5 kg biasanya diisi 2 tabung ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung kosong 12 kg biasanya dapat diisi dengan tabung 3 kg sebanyak 4 tabung, setelah selesai pengalihan gas dari 3 kg ke 5.5 kg atau 12 kg, selanjutnya tabung 5.5 kg atau 12 kg tersebut di timbang menggunakan timbangan duduk, setelah proses tersebut selesai, tabung 5.5 kg atau 12 kg hasil dari pengalihan tersebut di pisahkan. Proses terakhir pemasangan segel yang terdakwa beli secara online.

- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu memproduksi LPG ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung sedangkan untuk ukuran 5.5 kg sebanyak 25 tabung dan dalam 1 hari mampu menjual 30 tabung. Sedangkan penjualan nya untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp. 65.000,- / tabung, sedangkan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- s.d. Rp 130.000,- / tabung, padahal untuk harga resmi tabung gas LPG dari agen adalah Rp. 108.000/ tabung untuk LPG 5.5 Kg, dan Rp. 205.000,- / tabung untuk tabung ukuran 12 kg. Tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil dari pengoplosan tersebut terdakwa jual ke toko di daerah trayeman Slawi, dan yang lainnya diecer ke toko-toko sembako lainnya di wilayah Brebes dan Tegal dengan diantar oleh karyawan terdakwa menggunakan armada mobil CARRY pickup warna hitam ;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai berikut :
 - a. **LPG ukuran 5.5 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 20.000,- / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 5.5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 2 tabung Rp. 38.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 65.000,- / tabung, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat laba kotor sebesar Rp. 27.000,- / tabung, dan yang Rp. 7.000,- / tabung untuk operasional.
 - b. **LPG ukuran 12 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 35.000,- s.d 45.000 / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 4 tabung Rp. 76.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 120.000 s.d. Rp. 130.000,- / tabung, dari penjualan tersebut mendapat **laba kotor** sebesar Rp. 44.000,- s.d 54.000 / tabung.
- Bahwa terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dalam hal melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi yang dilakukan di rumah / Gudang yang beralamat di Dsn. Bojong RT 015 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes, **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar** yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah mendapat persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan pertamina), Kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dalam hal ini adalah terdakwa dengan cara merugikan:
 - ✓ masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
 - ✓ Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan).

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh petugas UPTD Metrologi Legal Kota Semarang tanggal 18 April 2023 terhadap isi tabung gas LPG yang di alihkan/dioplos oleh terdakwa SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM, hasil penimbangan sebanyak 20 tabung gas LPG kemasan 5,5 kg non subsidi berisi rata-rata 5,277 kg . Sedangkan untuk penimbangan 1 tabung LPG kemasan 12 kg dengan hasil penimbangan 4,770 kg. Hasil penimbangan tersebut menunjukkan isi tabung gas 5,5 kg dan 12 kg hasil pengalihan/pengoplosan tersebut tidak sesuai dengan berat bersih sebagaimana yang dinyatakan dalam label tabung gas LPG.
- Bahwa pada saat terdakwa memindahkan isi dari tabung gas subsidi 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg non subsidi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang memenuhi standart yang telah ditetapkan dan alat yang terdakwa gunakan tidak sesuai dengan standar keamanan maupun standar pertamina karena alat tersebut merupakan alat modifikasi terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL FALAH Bin ABDUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
 - Bahwa saksi menerangkan sdr. SAEPUDIN alias ASEP adalah adik kandungnya, karena menganggur kemudian saksi di ajak bekerja ditempat usaha milik adiknya tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya sdr. SAEPUDIN alias ASEP bukan pangkalan resmi LPG 3 kg, hanya jual beli biasa yaitu gas LPG 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi karyawan sebagai berikut :
 - a. Membeli gas LPG subsidi 3 kg dari pangkalan LPG 3 kg subsidi di sekitar tempat tinggal saksi yaitu dari pangkalan gas LPG sdr. JHON RIFAI (083107600769) dengan alamat Dsn Bojong Ds. Bojong Kec. Jatibarang kab. Brebes;
 - b. Membeli gas LPG subsidi 3 kg dari pangkalan LPG 3 kg subsidi di sekitar tempat tinggal saksi yaitu dari pangkalan gas LPG sdr. DIKY SAPUTRA (087878775576) dengan alamat Ds. Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang kab. Brebes;
 - c. Membantu Bongkar Muat gas LPG yang telah saksi ambil di Gudang milik Sdr. SAEPUDIN alias ASEP.
- Bahwa saksi menerangkan diperintah sdr. SAEPUDIN alias ASEP untuk membeli gas LPG 3 kg di pangkalan gas LPG milik sdr. DIKY SAPUTRA biasanya pukul 14.00 wib s/d 16.00 wib dan membeli dengan harga Rp 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa membeli gas LPG 3 kg subsidi ke pangkalan LPG milik sdr. DIKY SAPUTRA, dalam waktu seminggu 3 s/d 4 kali sebanyak 100 s/d 120 tabung sekali angkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada karyawan lain yaitu sdr. SAIFUL ANWAR, karyawan tersebut bernama SAIFUL ANWAR yang biasanya mengendarai mobil pick up SUZUKI CARRY Nopol G 8656 AG milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tabung gas LPG 3 kg bersubsidi tersebut setelah diturunkan di gudang selanjutnya dipergunakan untuk bahan baku pengalihan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg non subsidi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lokasi pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 12 kg non subsidi tersebut berada di gudang tempat saksi menurunkan barang dan yang memerintahkan adalah sdr. SAEPUDIN alias ASEP.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja ditempat tersebut kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan antara lain :
 - a. Timbangan untuk menimbang LPG 12 kg hasil pengalihan;
 - b. Kompor untuk merebus air;
 - c. Panci sebagai tempat untuk merebus air;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Regulator yang telah dimodifikasi untuk sarana pengalihan gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 5,5 dan 12 kg non subsidi;

e. Es batu;

Untuk selebihnya yang lebih mengetahui adalah karyawan pelaku pengalihan karena tugas saksi hanya sebagai sopir pengambil Gas LPG kemasan 3 kg bersubsidi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 kg subsidi untuk dipindahkan ke tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 4 s/d 5 tabung LPG 3kg ke dalam tabung gas LPG kemasan 12 kg;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 dan 12 kg non subsidi tersebut selesai yang melakukan penjualan adalah sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan diantar oleh sdr. SAIFUL ANWAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi hasil pengalihan dari isi tabung gas LPG 3 kg subsidi dijual di Toko ABBAS milik BU YANTI (08995223951) JL. Prof Moh Yamin Kudaile, Slawi. Selain dilokasi tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa gaji yang diperoleh ketika bekerja di tempat sdr. SAEPUDIN alias ASEP perhari sebanyak Rp 150.000,- s/d Rp 200.000,-
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang diketahui pada saat petugas ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di lokasi gudang milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP , pada saat itu saksi sedang berada dilokasi untuk melakukan pengiriman tabung gas LPG 3 kg subsidi ke Gudang atas perintah sdr. SAEPUDIN alias ASEP sebanyak 138 tabung kemasan isi dan para karyawan sedang melakukan pengalihan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg non subsidi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan yang dilakukan Karyawan sdr. SAEPUDIN alias ASEP termasuk dalam penyalanggunaan niaga atau penjualan gas LPG yang disubsidi pemerintah karena seharusnya LPG 3 kg bersubsidi tersebut diperuntukan untuk masyarakat miskin/ kurang mampu tetapi Sdr. SAEPUDIN memerintahkan karyawannya untuk melakukan pengalihan dari 3 kg bersubsidi ke gas LPG 5,5 dan 12 kg nonsubsidi untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan sdr. SAEPUDIN alias ASEP yaitu bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023, petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di tempat usaha milik

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN alias ASEP beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, atas dasar pengecekan tersebut didapatkan bahwa tempat usahanya sedang melakukan kegiatan pengalihan gas Subsidi dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penindakan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menunjukan surat perintah Penyidikan dan melakukan penyitaan barang bukti yang digunakan untuk aktifitas pengalihan isi tabung gas LPG tersebut. Kemudian saksi bersama Sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan 3 karyawan lainnya dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng. selanjutnya pada pukul 17.30 Wib tanggal 4 April 2023 dilakukan penangkapan terhadap sdr. SAEPUDIN alias ASEP SAEPUDIN alias ASEP di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. SAEPUDIN alias ASEP pernah bercerita kegiatan pengalihan isi tabung gas tersebut mulai tahun 2020 tetapi untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena ketika saksi bekerja sebagai Karyawan di tempat usaha pengalihan isi gas LPG milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP kegiatan tersebut sudah berlangsung. Untuk omset secara keseluruhan saksi tidak mengetahui karena manajemen yang mengatur adalah sdr. SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG adalah milik SAEPUDIN alias ASEP dan mendapatkannya dengan cara Kredit Dan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX adalah milik saksi sendiri, akan tetapi memang disewa untuk kebutuhan usaha SAEPUDIN alias ASEP, cara mendapatkan mobilnya dengan cara kredit;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan pemindahan/ pengalihan gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi kedalam tabung gas ukuran 5,5 dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh karyawan atas perintah sdr. SAEPUDIN alias ASEP tidak diperbolehkan karena pengisian Gas LPG seharusnya dilakukan oleh SPBE akan tetapi apabila dilakukan perorangan yang tidak mempunyai wewenang dalam pengisian Gas LPG tidak diperbolehkan dan menyalahi ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk berat bersih, isi bersih atau netto untuk isi tabung gas LPG tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena penimbangannya menggunakan timbangan barang, tidak menggunakan timbangan khusus untuk LPG.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. MUHAMMAD SAHRULI Bin RASITA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja ditempat sdr SAEPUDIN tersebut bergerak dalam bidang kegiatan mengalihkan / memindahkan gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung LPG non subsidi ukuran 5,5kg dan 12 Kg, sedangkan untuk pemilik usaha tersebut adalah Sdr. SAEPUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat pengalihan gas tersebut beralamat di dusun Bojong RT. 15 RW 03 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, bahwa hubungan saksi dengan Sdr. SAEPUDIN adalah hubungan antara pemilik usaha dengan karyawan dan tugas tanggung jawab sebagai karyawan yaitu sebagai tenaga bongkar muat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam satu hari melakukan pembongkaran muatan gas LPG 3 kg sebanyak 100 sampai 200 tabung perhari yang selanjutnya digunakan untuk bahan baku pengoplosan, sedangkan untuk tabung 5,5 kg dan tabung gas 12kg hasil pengoplosan sebanyak 20 sampai 25 tabung perhari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tabung gas LPG 3 kg yang digunakan sebagai bahan baku pengoplosan tersebut di dapat dari toko yang berada di desa kertas indoyasa kec. Jatibarang milik Sdr. AGUS, selain itu sdr. SAEPUDIN juga mendapat suplay tabung gas LPG 3kg dari Agen PT. Tanjung Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara mendapatkan tabung gas LPG 3kg yang mengetahui sdr. SAEPUDIN dan saudara SAMSUL, karena hanya sebatas tenaga bongkar muat di lokasi pengoplosan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya LPG 5,5kg dijual seharga Rp. 60.000 pertabung sedangkan untuk gas 12kg hasil pengoplosan dijual seharga Rp. 130.000 per tabung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut gas LPG 5,5kg dan 12kg nonsubsidi hasil pengoplosan tersebut menggunakan mobil carry pick up warna hitam Nopol G 1372 RX dan G 8656 AC dan Nopol G 1372;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, alat yang digunakan untuk kegiatan mengalihkan isi tabung gas LPG 3kg ke tabung gas 12 kg antara lain:
 - ✓ Tabung gas Subsidi 3kg warna hijau;
 - ✓ Tabung gas non subsidi 12 kg;
 - ✓ Tabung gas Non subsidi 5,5kg;
 - ✓ Pipa yang sudah dimodifikasi;
 - ✓ Tutup untuk gas LPG 12kg berhologram;
 - ✓ obeng, kompor;
 - ✓ Timbangan;
 - ✓ Es batu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, sepengetahuan saksi dalam melakukan kegiatan pengalihan tersebut tabung gas LPG 5,5kg dan 12 kg di taruh bawah dengan posisi setelah itu tabung gas LPG ukuran 5,5kg, 12kg dan 3 kg tersebut di sambungkan dengan menggunakan pipa yang telah dimodifikasi, setelah itu tabung gas 3kg subsidi sisa pengalihan di guyur dengan air panas yang dimasak menggunakan kompor supaya isi gas 3kg tersebut panas dan mudah masuk saat di alihkan ke tabung 5,5kg dan 12 kg, setelah isi gas yang ada di tabung subsidi 3kg berpindah ke tabung gas LPG 12 kg tersebut di tutup menggunakan tutup warna kuning berhologram, setelah itu tabung tersebut langsung dinaikan ke kendaraan carry pick up Nopol G 1372 RX dan G 8656 AC;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan sdr. SAEPUDIN alias ASEP yaitu bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023, petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di tempat usaha milik SAEPUDIN alias ASEP beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, atas dasar pengecekan tersebut didapatkan bahwa tempat usahanya sedang melakukan kegiatan pengalihan gas Subsidi dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penindakan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menunjukan surat perintah Penyidikan dan melakukan penyitaan barang bukti yang digunakan untuk aktifitas pengalihan isi tabung gas LPG tersebut. Kemudian saksi bersama Sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan 3 karyawan lainnya dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng. selanjutnya pada pukul 17.30 Wib tanggal 4 April 2023 dilakukan penangkapan terhadap sdr. SAEPUDIN alias ASEP SAEPUDIN alias ASEP di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. SAEPUDIN alias ASEP pernah bercerita kegiatan pengalihan isi tabung gas tersebut mulai tahun 2020 tetapi untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena saksi bekerja baru 3 hari sebagai Karyawan di tempat usaha pengalihan isi gas LPG milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP kegiatan tersebut sudah berlangsung dan Untuk omset secara keseluruhan saksi tidak mengetahui karena manajemen yang mengatur adalah sdr. SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG adalah setahu saksi milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX adalah milik sdr. SAMSUL FALAH selaku kakak kandung sdr. SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengkoordinir atau yang bertanggung jawab di lokasi kegiatan adalah Sdr. SAEPUDIN alias ASEP.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **AGUNG SETIO WIBOWO Bin SUTIRTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah mengalihkan gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 5,5 Kg Non subsidi dan tabung LPG ukuran 12 Kg Non subsidi di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa tempat saksi bekerja mengalihkan gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg Non subsidi, dan sebagai penanggung jawab dan pemilik usaha tersebut adalah Sdr. SAEPUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah karyawan ada 3 (tiga) orang, antara lain:
 - a) Sdr SAEPUDIN; bertempat tinggal di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertugas mengalihkan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi, mengambil tabung 3kg subsidi dan mengirim tabung 5,5Kg dan 12kg non subsidi dan

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sopir dalam pengambilan barang 3kg subsidi dan mengirimkan tabung LPG ukuran 5,5kg dan 12Kg dalam keadaan isi.

- b) Sdr SARULI, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertugas Bongkar muat gas LPG ukuran 3kg subsidi, LPG 5,5Kg dan LPG 12Kg non subsidi.
- c) Sdr SYAMSUL FALAH bertempat tinggal di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertugas mengambil LPG ukuran 3kg subsidi.
- d) Sdr AGUNG SETIO WIBOWO (saksi sendiri) bertempat tinggal di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes bertugas mengalihkan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi, Bongkar muat dan kernet.
- Bahwa saksi menerangkan berkerja ditempat Sdr SAEPUDIN dalam mengalihkan gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa gudang yang digunakan untuk mengalihkan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg adalah milik Sdr SAMSUL FALAH, yang yang beralamat Dukuh Bojong Rt. 01 Rw. 003, Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes. Untuk sewa tempat tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mula bekerja dengan Sdr. SAEPUDIN pada bulan Februari 2022 saat saksi menganggur/tidak memiliki pekerjaan kemudian ditawarkan oleh Sdr SAEPUDIN dengan tugas mengirim tabung 3kg subsidi ke Toko langganan dengan mengendari sepeda motor. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2022, saksi diajari Sdr SAEPUDIN untuk melakukan pengalihan atau pengoplosan gas LPG ukuran 3kg subsidi ke dalam tabung 5,5Kg dan 12Kg non subsidi. Setelah bisa melakukan pengoplosan selanjutnya saksi diberikan pekerjaan tersebut oleh sdr SAEPUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk mengalihkan gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg Non subsidi adalah sebagai berikut :
 - a. Ember terbuat dari plastic untuk menaruh tabung LPG 3kg kemudian disiram dengan air panas;
 - b. Tabung LPG 3Kg subsidi dalam keadaan isi;
 - c. Tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 Kg non subsidi dalam keadaan kosong;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pipa yang sudah dimodifikasi digunakan untuk menyalurkan gas LPG 3Kg Subsidi ke dalam tabung LPG ukuran 12 Kg Non subsidi;
- e. Obeng digunakan untuk buka tutup segel dan ambil sill.
- f. Timbangan digital duduk digunakan untuk menimbang.
- g. Segel warna putih digunakan untuk segel tabung LPG ukuran 5,5kg dan segel warna kuning digunakan untuk segel LPG ukuran 12kg setelah pengisian penuh.
- h. Es batu digunakan untuk pendinginan tabung ukuran 5,5kg dan 12kg non subsidi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa proses pengalihannya adalah sebagai berikut :
 - a. Awal mula menyiapkan tabung ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi sebanyak 10 tabung kosong dan disejajarkan lalu mengambil sil (karet) lalu diganti yang bagus kemudian mengambil (pipa yang sudah dimodifikasi) lalu dipasang ke Selanjutnya tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi, selanjutnya tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi dikasih Es batu.
 - b. Kemudian disambungkan ke gas isi ukuran 3 kg bersubsidi yang sudah disiram air panas dengan posisi tabung 3kg berada diatas. Setelah gas 3 kg subsidi sudah tidak bunyi/habis kemudian dilepas. Tujuan menyiramkan air panas ke tabung gas LPG 3kg subsidi dengan maksud supaya lancar gas nya masuk selanjutnya di ganti lagi gas isi ukuran 3 kg sampai penuh (biasanya terisi penuh 4 buah tabung isi ukuran 3 kg) untuk tabung ukuran 12kg non subsidi sedangkan untuk tabung 5,5kg sebanyak 2 tabung LPG ukuran 3kg, Kemudian saksi LPG ukuran 5,5 Kg dan 12kg non subsidi yang sudah diisi kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital.
 - c. Batas maksimal berat 27 Kg untuk ukuran 12 kg dan 12,30 kg untuk ukuran 5,5 kg. Apabila ada kekurangan untuk diisi kembali sampai berat 27Kg untuk 12kg dan 12.30 kg untuk berat 5,5kg. Kemudian di cek apakah ada kebocoran atau tidak dengan cara menaruh air di kepala tabung, apabila bergelombang ada kebocoran namun apabila tidak berarti aman. Kemudian tabung gas LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg dipasang segel lalu siap untuk diperdagangkan.
- Bahwa saksi menerangkan waktu yang dibutuhkan saksi dalam melakukan pengalihan Untuk tabung ukuran 12 kg prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dan jumlah gas LPG 3 Kg sebanyak 4 tabung sampai

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi penuh sedangkan tabung ukuran 5,5kg membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit dan jumlah tabung gas LPG 3kg subsidi sebanyak 2 tabung.

- Bahwa saksi menerangkan ketika mengalihkan tabung gas LPG 5,5 kg dalam sehari saksi mampu 20 sampai dengan 30 tabung gas dan untuk tabung gas LPG 12 kg dalam sehari bisa 20 sampai dengan 70 tabung dan hari kerjanya mulai hari Senin sampai dengan Sabtu.

Saksi menjelaskan bahwa untuk harga penjualan ke toko untuk tabung ukuran 5,5kg dengan harga Rp. 60.000 s/d Rp. 70.000,- dan tabung ukuran 12 kg dengan harga Rp. 125.000; s/d 130.000.

- Bahwa saksi menerangkan tabung LPG ukuran 5,5kg dan tabung LPG ukuran 5,5kg 12 kg hasil dari pengalihan diperdagangkan/dijual oleh Sdr SAEFUL, Sdr SAEPUDIN dan Sdr SYAMSUL FALAH. Setahu saksi dijual di wilayah Trayeman Slawi atas nama Sdr YANTI alamatnya saksi tidak tahu selain itu dijual/ditawarkan ke Toko dan pengecer.
- Bahwa saksi menerangkan untuk memperdagangkan LPG hasil dari Pengalihan dari 3 kg dan 12 kg menggunakan Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan plat G 1372 RX dan Mobil Suzuki Carry warna hitam dengan plat G 8656 AC.
- Bahwa saksi menerangkan segel yang digunakan untuk menyegel tabung gas LPG ukuran 5,5kg dan tabung LPG ukuran 12 kg hasil dari pengalihan saksi tidak tahu sdr. SAEPUDIN dapatnya darimana karena yang membeli adalah Sdr. SAEPUDIN sedangkan untuk pipa modifikasi, sudah ada sejak awal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberi gaji adalah Sdr SAEPUDIN, digaji per hari dengan hitungan pertabung 5,5 kg Rp. 5.000,- dan tabung 12 kg Rp. 10.000,-/tabung. Dalam sehari saksi dapat mengalihkan gas LPG ukuran 5,5 kg sebanyak 20 tabung sedangkan tabung gas LPG ukuran 12kg sebanyak 30 tabung.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan sdr. SAEPUDIN alias ASEP yaitu bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023, petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di tempat usaha milik SAEPUDIN alias ASEP beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, atas dasar pengecekan tersebut didapatkan bahwa saksi sedang melakukan kegiatan pengalihan gas Subsidi dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg atas perintah sdr. SAEPUDIN alias ASEP. Selanjutnya pada tanggal 4 April 2023 dilakukan penindakan oleh Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng dengan menunjukan surat perintah Penyidikan dan melakukan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti yang digunakan untuk aktifitas pengalihan isi tabung gas LPG tersebut. Kemudian saksi bersama Sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan 3 karyawan lainnya dimintai keterangan di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng. selanjutnya pada pukul 17.30 Wib tanggal 4 April 2023 dilakukan penangkapan terhadap sdr. SAEPUDIN alias ASEP SAEPUDIN alias ASEP di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. SAEPUDIN alias ASEP pernah bercerita kegiatan pengalihan isi tabung gas tersebut mulai tahun 2020 tetapi untuk detailnya saksi tidak mengetahui karena ketika saksi bekerja tahun 2021 sebagai Karyawan di tempat usaha pengalihan isi gas LPG milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP kegiatan tersebut sudah berlangsung dan Untuk omset secara keseluruhan saksi tidak mengetahui karena manajemen yang mengatur adalah sdr. SAEPUDIN alias ASEP.
- Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG adalah setahu saksi milik sdr. SAEPUDIN alias ASEP dan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX adalah milik sdr. SAMSUL FALAH selaku kakak kandung sdr. SAEPUDIN alias ASEP.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SAEPUDIN tidak mempunyai berwenang dalam hal pemindahan / pengisian gas LPG 5,5kg dan tabung gas LPG 12Kg, serta tidak berwenang dalam hal penimbangan yang berwenang adalah SPBE yang ditunjuk oleh Pertamina.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam mengalihkan tabung gas LPG ukuran 3kg subsidi ke tabung LPG ukuran 5,5 kg dan 12kg Non subsidi yang berada di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes adalah Sdr SAEPUDIN.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. SYAIFUL ANWAR Bin DAMIRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdr SAEPUDIN alias ASEP, laki-laki, 33 THN, alamat Dsn. Bojong Rt. 14/03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes Jateng ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara Sepupu, dan

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hubungan pekerjaan bawa sdr SAEPUDIN merupakan pimpinannya atau orang yang memperkerjakan;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai pengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg (melon/subsidi) dan mengantar / menjual tabung gas LPG ukuran 5.5 kg dan 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa saksi menerangkan sebagai sopir, saksi melakukan pekerjaan mengambil dan mengantar tabung gas LPG tersebut bersama teman bernama sdr RULLY dengan tugas mengangkut dan menurunkan;
- Bahwa saksi menerangkan menjual tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg ke beberapa toko antara lain:
 - TOKO SEMBAKO ABAS alamat: Traiman Slawi Tegal
 - TOKO SEMBAKO LANDUNG alamat Lebak Siu Tegal
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan saksi sdr SAEPUDIN menjual isi tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 Kg ke toko tersebut kurang lebih untuk 12 kg Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) /pertabung sedangkan untuk isi tabung gas LPG 5,5 kg dengan harga Rp. 60.0000; (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan saksi dalam sehari bisa mencari bahan 3 kg untuk di oplos antara lain 100 s/d 150 tabung dan dalam sehari bisa mengirim tabung hasil oplosan sebanyak 12 kg sebanyak 20 tabung dan untuk ukuran 5,5 bisa menjual 10 tabung, sedang sisa yang tidak di oplos di jual ke masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan gaji atau upah yang di terima dari sdr SAEPUDIN adalah perhari kerja dengan upah kurang lebih Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan dari tabung gas 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg dan beberapa peralatan maupun pemodal dalam usaha tersebut adalah sdr SAEPUDIN dan usaha tersebut sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai keterangan selain saksi orang yang ikut bekerja dengan sdr SAEPUDIN dalam proses pengoplosan isi tabung gas LPG tersebut antara lain:
 - RULY sebagai kernet yang bongkar muat tabung baik 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg.
 - AGUNG : sebagai orang yang mengoplos isi tabung gas LPG dari 3 kg ke 5,5 kg dan 12 kg.
 - SYAMSUL FALAH: dengan tugas yang sama seperti saksi sebagai sopir.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi untuk melakukan pengambilan dan pengiriman tabung gas LPG tersebut menggunakan kendaraan Pick up warna Hitam dengan Nopol B 8656 AG dengan milik sdr SAEPUDIN Dan pick up Carry warna Hitam nopol G 1372 RX;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan antara lain berupa selang regulator berwarna orange, kompor gas, panci dan timbangan yang dipergunakan untuk menimbang tabung 5,5 dan 12 kg sebelum di jual ke masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan sdr SAEPUDIN melakukan pengoplosan isi tabung tersebut adalah mencari keuntungan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan dalam hal ini adalah pemerintah karena dari harga tabung gas 3 kg ada subsidi pemerintah dan dampaknya bisa terjadi kelangkaan tabung gas 3 kg di pasaran apalagi bulan puasa kebutuhan masyarakat penggunaan tabung 3 kg meningkat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **AGUS PURWANTO Bin KARNADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan SONGGOM kab. Brebes dan menjabat Sebagai Kasi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan mengaku mengenal mengenal sdr. SAEPUDIN alias ASEP dengan alamat Dsn. Bojong RT 014 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes karena masih tetangganya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendaftar menjadi pangkalan gas LPG 3 kg subsidi, tetapi beberapa waktu lalu saksi diberi tahu oleh sdr. ABDUL WAHID bahwa nama saksi digunakan untuk pengajuan Pangkalan resmi LPG 3 kg dan selanjutnya digunakan oleh SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. ABDUL WAHID adalah pedagang gas LPG 3 kg langganan istrinya, disamping itu beliau juga ketua RT di Ds. Bojong RT 014 RW 03 Kec. Jatibarang Kab. Brebes. Pada sekitar tanggal 15 April 2023 sdr. ABDUL WAHIB datang kerumah saksi memberitahukan bahwa nama saksi telah digunakan untuk pengajuan menjadi Pangkalan Resmi gas LPG 3 kg ke Agen LPG Tanjung Jaya Gas, Brebes. Selanjutnya setelah di acc

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pangkalan kemudian dikelola oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP tanpa seijin saksi, karena memang tidak mengetahui apabila namanya digunakan oleh orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada bulan Juni tahun 2021 sdr. ADBUL WAHID datang kerumah nya untuk meminta fotokopi KTP dengan alasan untuk jualan gas LPG, saksi tidak merasa curiga karena sdr. ABDUL WAHID juga pedagang Gas LPG kemudian saksi menyerahkan fotokopi tersebut. selanjutnya saksi merasa kaget karena seminggu sebelum lebaran (tanggal 15 april 2023) sdr. ABDUL WAHID datang lagi kerumahnya untuk memberitahukan bahwa namanya dipinjam untuk pengajuan pangkalan LPG 3 kg dan setelah di Acc pihak agen LPG selanjutnya pangkalan atas nama tersebut dikelola oleh Sdr. SAEPUDIN alias ASEP kemudian di tindak oleh kepolisian karena stok gas LPG di pangkalan gas LPG atas namanya dan dikelola oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP tersebut digunakan untuk proses pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak AGEN gas LPG PT TANJUNG JAYA GAS tidak pernah melakukan survey ke lokasi tempat tinggal untuk pendataan menjadi mitra penjualan gas LPG, maka dari itu saksi kaget setelah diberi tahu apabila namanya dipinjam untuk digunakan sebagai Pangkalan gas LPG 3 kg yang selanjutnya dikelola oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SAEPUDIN alias ASEP tidak pernah menemui dan memberitahukan bahwa telah meminjam nama saksi untuk pengajuan menjadi pangkalan gas LPG 3 kg yang selanjutnya dikelola olehnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 19 April 2023 diundang oleh agen LPG PT TANJUNG JAYA GAS untuk datang ke kantornya, kemudian saksi ditanya apakah pernah mengajukan menjadi pangkalan LPG 3 kg dan dijawab tidak pernah karena memang tidak pernah melakukan pengajuan untuk menjadi pangkalan. Dari jawaban saksi itu kemudian agen LPG PT TANJUNG JAYA GAS akan melakukan evaluasi dan PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) terhadap pangkalan LPG yang menggunakan nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima fee atau uang hasil penjualan Gas LPG dari sdr. SAEPUDIN alias ASEP terkait peminjaman nama saudara untuk pangkalan gas LPG 3 kg;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal nama sdr. DIKY AGITA PUTRA dan saksi juga tidak mengetahui bahwa ternyata pangkalan atas namanya tersebut telah digadaikan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP kepada sdr. DIKY AGITA PUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui lokasi tersebut meskipun masih berada disekitar tempat tinggalnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **ABDUL WAHID Bin CASMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui diperiksa oleh penyidik terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Pengecer gas keliling yang beralamat di dusun Bojong RT. 15 RW 03 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan menjadi pengecer gas LPG 3 kg sejak sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saudara SAEPUDIN sebagai keluarga, dan Sdr. SAEPUDIN sebagai Pangkalan Gas LPG 3KG, sepengetahuan saksi selain menjual gas LPG 3 kg Sdr. SAEPUDIN juga sebagai pelaku usaha pengoplosan gas LPG 3kg yang selanjutnya di pindahkan ke gas LPG non subsidi 5,5kg dan 12kg;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan pengoplosan gas yang dilakukan sdr. Saepudin tersebut sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk gas LPG 3kg tersebut saksi menjual kepada pelanggan sebesar Rp. 19.000,- per tabung dan dijual kepada sdr. Saepudin seharga Rp. 20.000,- per tabung;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi menyetujui menjual kepada sdr. SAEPUDIN karena adanya permintaan dari yang bersangkutan dan sdr. SAEPUDIN menyetujui untuk membeli dengan harga Rp. 20.000,- per tabung dengan kuota pembelian sebanyak 230 tabung dalam satu minggu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya gas tersebut dijual kembali oleh sdr. SAEPUDIN kepada konsumen tetapi seiring waktu saksi mengetahui bahwa gas LPG 3 kg tersebut dibeli sdr. SAEPUDIN untuk digunakan untuk bahan baku pengoplosan atau pengalihan gas 3kg subsidi ke gas 5,5kg dan 12kg non subsidi;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SAEPUDIN memiliki empat orang karyawan yaitu sdr. SAMSUL, SDR. AGUNG, SDR. SAEPUL, SDR. SAHRULI tetapi saksi tidak mengetahui peran para karyawan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang paling bertanggung jawab atas kegiatan pengalihan tersebut adalah Sdr. SAEPUDIN karena tempat usaha tersebut milik Sdr. SAEPUDIN, dan yang menyuruh melakukan kegiatan tersebut adalah Sdr. SAEPUDIN;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **JON RIFAI Bin DIRJA (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai pedagang untuk menghidupi keluarganya yaitu sebagai pedagang sembako disamping itu juga terdaftar sebagai pangkalan resmi LPG 3 kg nomor resmi terdaftar pangkalan 452261967524027 yang berjalan sekitar 10 tahun yang lalu sejak ada peralihan dari minyak tanah ke LPG dengan nama agen PT Brebes Indah Gas;
- Bahwa saksi menerangkan mendapat stok LPG 3 kg dari agen sebanyak 100 tabung perhari dengan harga tebus Rp 14.250 / tabung dan di jual kembali dengan harga Rp 17.000,- / tabung (untuk konsumen yang mengambil di toko, Rp 19.000 / tabung (untuk konsumen yang diantarkan ke rumahnya);
- Bahwa saksi menerangkan dalam waktu sehari saksi mampu menghabiskan stok sebanyak 100 tabung karena saksi lebih banyak menjual secara keliling kepada pelanggan antara lain : pedagang gorengan, rumah tangga, dan kios sembako;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KHARIM karena yang bersangkutan adalah tetangganya dan kebetulan sdr. SAEPUDIN juga pedagang LPG 3 kg;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KHARIM jarang membeli LPG di tempatnya , biasanya yang membeli tabung gas LPG 3 kg adalah kakaknya sdr. SAEPUDIN bernama SAMSUL;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sdr. Samsul membeli gas LPG ditempat saksi pada Hari Senin tanggal 3 April 2023, pada waktu itu membeli sebanyak 138 tabung;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 3 April 2023 sdr. SAMSUL menghubunginya melalui telepon untuk menanyakan apakah ada stok kelebihan gas LPG kemudian saksi menjawab "tidak ada" tetapi ada anak buah saksi yang keliling cuma posisi mobil rusak dan berada di Desa Rengasbandung. Silahkan diambil disana" . selanjutnya sdr. Samsul menuju ke lokasi mobil pengangkut gas LPG miliknya yang rusak tersebut dan di ambil sebanyak 138 tabung dalam keadaan isi;
- Bahwa saksi menerangkan tabung yang dibeli oleh sdr. SAMSUL tersebut belum dibayar, atau masih dihutang;
- Bahwa saksi menerangkan sdr. SAMSUL menyampaikan bahwa gas LPG 3 kg subsidi yang dipesan dari saksi tersebut akan dijual secara keliling dan rencana gas LPG 3 kg tersebut dibeli oleh sdr. SAMSUL dengan harga 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa sdr. Samsul jarang membeli tabung gas LPG 3 kg, tergantung stok yang dimiliki apabila ada stok berlebih dan sdr. Samsul memesan kemudian saksi layani. Biasanya pembelian sebanyak 40 s/d 50 tabung tetapi pada saat tanggal 3 tersebut mobil saksi mogok , stok yang ada di mobil diambil semua oleh sdr. SAMSUL;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. SAMSUL pernah bercerita kepada saksi bahwa sepulang merantau dari jakarta kemudian bekerja sebagai karyawan sdr. SAEPUDIN (adik kandungnya) dalam usaha jualan keliling gas LPG 3 kg di sekitar daerah Jatibarang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apabila gas LPG 3 kg subsidi yang dibeli sdr. SAMSUL dari tokonya tersebut digunakan sebagai bahan baku pengalihan gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg non subsidi oleh sdr. SAEPUDIN. Sepengetahuannya gas LPG dari toko saksi tersebut dijual keliling oleh sdr. SAMSUL;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan penjualan saksi dalam usaha beli gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut sebanyak Rp. 200.000,-/ perhari (dua ratus ribu);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. **DIKY AGITA PUTRA, S.Kom. Bin GIYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM (terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai Usaha sebagai Pangkalan LPG resmi dari PT TANJUNG JAYA GAS sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan alamat tempat usaha pangkalan adalah Jl. Abimanyu Rt 002 Rw 002 Kel. Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menerangkan pangkalan milik saksi bukan miliknya pribadi melainkan atas nama AGUS PURWANTO yang beralamat Kebogadung Rt 001 Rw 004 Jatibarang Kab. Brebes yang telah digadaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu yang menggadaikan pangkalan resmi atas nama AGUS PURWANTO adalah sdr. SAEPUDIN dan digadaikan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan penjelasan awal mulanya sdr. SAEPUDIN ingin berhutang kepada saksi sejumlah Rp 25.000.000,- dengan jaminan Mobil Pickup warna merah tetapi saksi tidak mau dikarenakan berkaitan dengan STNK dan BPKB tidak jelas. Setelah itu saksi ditawari oleh sdr. SAEPUDIN tempat usaha pangkalan resmi tabung 3 Kg atas nama AGUS PURWANTO. Dari penawaran tersebut Selanjutnya saksi berminat dan menyerahkan uang dengan nominal Rp 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2022;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perjanjian kesepakatan antara AGEN PT TANJUNG MAS GAS kepada pangkalan resmi atas nama AGUS PURWANTO saksi tidak memiliki dikarenakan perjanjian tersebut tidak diberikan kepadanya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk besaran kuotanya saksi tidak mengetahui tetapi untuk dalam 1 minggu saksi mendapatkan kiriman dari Agen PT TANJUNG MAS GAS sebanyak 2 kali dalam banyaknya 60 tabung;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini saksi hanya mendapatkan tabung gas 3 Kgbersubsidi tetapi tidak pernah membuat Lookbook tersebut. Setahu saksi berkaitan dengan pembuatan Lookbook dibuat oleh sdr. SAEPUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan menjual tabung 3 kg bersubsidi tersebut kepada sdr. SAEPUDIN dan warga sekitar wilayah kecamatan Jatibarang dan dijual dengan harga Rp 17.000,- dan untuk sdr. SAEPUDIN saksi menjual dengan harga Rp. 18.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menanyakan kepada sdr. SAEPUDIN digunakan untuk apa membeli tabung 3 kg bersubsidi tersebut;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara pemesanan atau pengambilan tabung gas 3 KG bersubsidi tersebut melalui sdr. SAMSUL selaku karyawan sdr. SAEPUDIN dengan menggunakan mobil suzuki Carry warna Hitam;
- Bahwa saksi menerangkan dari penjualan tabung gas LPG 3 kg tersebut saksi mendapatkan keuntungan perhari kurang lebih Rp 150.000, dan untuk keuntungan perbulannya kurang lebih Rp 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau ternyata LPG gas LPG ukuran 3 Kg bersubsidi tersebut digunakan digunakan untuk proses pemindahan/ pengalihan gas LPG ukuran 3 Kg subsidi ke tabung gas LPG ukuran 5.5 Kg dan 12 Kg non subsidi dan saksi tidak pernah bertanya lebih jauh karena tujuannya hanya menjual gas LPG 3 kg bersubsidi kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan untuk membantu perekonomian keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. **FERRIAL YUDISTIRA PRADANA, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa oleh penyidik terkait kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi yang dilakukan oleh sdr. SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 12.15 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Pengegeledahan dan menunjukkan kepada pemilik (Saepudin alias Asep) Gudang yang beralamat di Dusun Bojong Rt 15 Rw 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes;
- Bahwa melakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa awalnya atas dasar informasi dari masyarakat kemudian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas Unit 2 Subdit 1 Indagsi Polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H. BRIPKA ROBBY WAHYU DIATMIKA, S.H, saya sendiri dan BRIPTU DIMAS ADITTAQYA, S.H, menindaklanjuti informasi dari masyarakat, team berangkat dan melakukan pemantauan di lokasi yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, dari hasil pemantauan, memang di alamat terdapat aktifitas pengangkutan LPG 3 menggunakan armada Suzuki Carry warna Hitam,

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dirasa cukup dan team sudah mengetahui pergerakan dari pelaku, diputuskan untuk melakukan pengecekan kegiatan tersebut di pagi hari. Hasil dari penyelidikan kemudian terbit Laporan Polisi dan Penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 12.15 Wib;

- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam rumah tersebut dan ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 dan 12 non subsidi;
- Bahwa usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut diakui milik saudara SAEPUDIN alias ASEP;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk memindahkan isi LPG tersebut adalah regulator yang telah dimodifikasi dengan bentuk sebagai berikut Regulator modifikasi tersebut sebagai sarana mengalihkan isi tabung gas dari 3 kg subsidi ke 5,5 kg dan 12 kg non subsidi beserta penglekapan lain seperti kompor, ember besi, LPG 3 Kg (sebagai bahan baku), tabung kosong 5,5 kg dan 12 kg, tang penjepit dan obeng;
- Bahwa Terdakwa ditindak oleh petugas karena Usaha yang dilakukan oleh Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3kg ke tabung LPG 5,5 kg dan 12 kg, yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Saepudin alias Asep memiliki 7 (tujuh) orang karyawan antara lain, Sdr. AGUNG SETIO WIBOWO sebagai operator pengalihan gas dari 3 kg bersubsidi ke tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi, Sdr. MUHAMMAD SAHRULI sebagai pengambilan bahan baku tabung gas LPG 3 kg, Sdr. SAMSUL FALAH sebagai pengambilan bahan baku tabung gas LPG 3 kg dang bongkar muat gas LPG dan Sdr. SYAIFUL ANWAR sebagai pengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg (melon/subsidi) dan mengantar / menjual tabung gas LPG ukuran 5.5 kg dan 12 Kg (non subsidi);
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng, para karyawan tersebut sedang melakukan aktifitas atau kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg ke tabung Non subsidi 5,5 kg dan 12 kg serta menurunkan tabung gas LPG 3 kg dari kendaraan;
- Bahwa ada barang bukti yang disita 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi, 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi, 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong, 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi, 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non subsidi kemasan kosong, 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi, 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) buah tang penjepit, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kompor dua tungku dan 2 (dua) buah panci;

- Bahwa Ada barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor;
 - Bahwa pada saat kami team melakukan pengeledahan dan penyitaan disaksikan oleh karyawan SAEPUDIN alias ASEP, yaitu sdr. SAMSUL FALAH dan sdr. AGUNG SETIO WIBOWO;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Terakwa Saepudin alias Asep dan 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor atas nama sdr. SAMSUL FALAH;
 - Bahwa pemilik usaha atas nama SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KHARIM sedang berada di lokasi dan tidak ada izin usaha penengalihan/pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi kedalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi baik dalam bentuk CV ataupun PT;
 - Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor disita oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, dan dititipkan di gudang DITTAHTI Polda Jateng;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan/koperatif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ABDUN MUFID, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Pengurus Yayasan LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jawa Tengah, alamat kantor Jl. Taman Borobudur Utara XII No. 11 Manyaran Semarang dan alamat tempat

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kp.Karangrejo Selatan Rt 006/Rw007, Kel.Tinjomoyo, Kec.Banyumanik, Kota Semarang;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan/pendapatnya sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa SAEPIDUN alias ASEP bin ADBUL KHARIM yang beralamat di Dukuh Bojong Rt. 015 Rw. 003 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes dan Dasar Ahli memberikan keterangan sehubungan adanya surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah nomor: B/4062/IV/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus, tanggal 08 April 2023 dan saksi sebagai Ketua Pengurus Harian Yayasan LP2K Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang yang langsung memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat tugas nomor : 92/PH.Yay.LP2K Jtg/IV/2023, tanggal 23 April 2023;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang dan lulus tahun 2017. Riwayat Pekerjaan Di LP2K (Lembaga pembinaan dan Perlindungan Konsumen) Jawa Tengah sejak tahun 1999 s/d Sekarang. Jabatan Ahli di LP2K adalah sebagai ketua pengurus harian yang bertugas mengkoordiner, meminit tugas dan Fungsi lembaga yaitu Operasi, Edukasi konsumen dan pengawasan;
- Bahwa pelaku usaha yang dianggap melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen apabila dalam melakukan usahanya secara jelas dan nyata tidak memenuhi hak-hak konsumen dan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal (pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana denda atau pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggarannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan tersebut menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah standar yang telah dipersyaratkan atau ketentuan/norma norma dalam peraturan perundangan yang mengatur secara khusus terkait dengan produk barang dan/atau jasa tertentu;
- Bahwa setelah membaca kronologi yang disebutkan penyidik, Ahli menyatakan bahwa Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan penjelasan bahwa setiap orang baik perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, Kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dalam melakukan kegiatan mengalihkan Gas 3 kg (bersubsidi) ke tabung ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg (non subsidi) untuk menghubungkan dari gas LPG 3 ke tabung ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, setelah proses pengalihan Gas tersebut selanjutnya di timbang menggunakan timbangan duduk dan disegel supaya keliatan sesuai seperti aslinya selanjutnya dari tabung hasil pengoplosan tersebut di jual ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi termasuk tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, karena memenuhi unsur unsur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan isi tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg hasil pengalihan yang dilakukan oleh Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP oleh UPTD Metrologi legal Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan hasil penimbangan jumlah yang ditimbang 21 (dua puluh satu) tabung, untuk tabung ukuran 5,5 kg dengan hasil timbang rata-rata kurang (minus) 223 gram, dan yang ukuran 12 kg kurang (minus) 7,3 kg dimana untuk batas kesalahan yang diizinkan untuk kuantitas nominal 5,5 kg sebesar minus (-) 100 g dan untuk ukuran 12 kg sebesar minus (-) 150 g maka Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP juga melanggar pasal 8 ayat (1) huruf b UU perlindungan Konsumen yaitu tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label;
- Bahwa menurut Ahli bahwa akibat dari perbuatan pelaku usaha Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP merugikan konsumen karena konsumen membeli LPG 5,5 kg dan 12 kg namun isi bersih/nettonya kurang atau tidak sesuai. Selain itu kerugian secara lebih luas adalah jatah LPG 3 kg untuk rumah tangga khususnya rumah tangga miskin dan usaha mikro menjadi berkurang karena diambil oleh pelaku untuk dipindahkan ke LPG 5,5 kg dan 12 kg yang harganya lebih mahal;
- Bahwa dampak bagi konsumen apabila menggunakan gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg milik sdr Sdr. SAEPUDIN alias ASEP yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan adalah tingkat keamanan tabung 5,5 kg dan 12 kg menjadi menurun kualitasnya, sehingga secara tidak langsung mengurangi tingkat keamanan bagi konsumen atau pengguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan berdasarkan pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan demikian terhadap Terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dapat dikenakan sanksi pidana tersebut;

Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. FATULLOH Bin M. NASIR, yang keterangannya telah dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebaga berikut

- Bahwa jabatan ahli adalah Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sejak tahun 2019 dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi bahan bakar pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan **Setiap Orang** sebagaimana unsur dalam pasal 55 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka I Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang adalah menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka I Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang yang dimaksud dengan **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan Minyak dan Gas Bumi. **Minyak dan Gas Bumi** adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi

- Bahwa Ahli Menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. Saat ini, *liquefied petroleum gas* (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dari Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu yang melaksanakan distribusi LPG Tertentu kepada rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran dilakukan melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga yang menerima penugasan dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu dan melaporkan penunjukan Penyalur kepada Direktur Jenderal. Penyalur dan Sub Penyalur wajib menjual Jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Saat ini Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan LPG Tabung 3 Kg adalah PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga beserta penyalur dan sub penyalurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan dengan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang adalah sebagai berikut:
- bahwa terhadap bunyi Pasal “**setiap orang yang melakukan**” menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha;
- bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pemindahan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan **subsidi** adalah intervensi pemerintah dalam menurunkan harga jual suatu barang atau produk sebagai contoh LPG Tabung 3 Kg dengan memberikan adanya insentif pembayaran kepada Badan Usaha yang diberikan penugasan oleh Pemerintah (contoh PT Pertamina (Persero) berserta anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga) melalui mekanisme *reimbursement* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. **Liquefied Petroleum Gas** yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. LPG

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. Saat ini, *liquefied petroleum gas* (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu yaitu LPG Tabung 3 Kg. Selain LPG Tabung 3 Kg merupakan LPG Umum yang tidak disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang **Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG** untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran;
- Bahwa Ahli menerangkan kewajiban pengisian tabung gas LPG di fasilitas pengisian tabung LPG (bottling plant) adalah memiliki **memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling Plant) terdapat dalam** Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 12, Pasal 13 dan pasal 14;
- Bahwa Ahli menerangkan peraturan apa yang mendasari untuk penjualan atau pendistribusian gas LPG ukuran 3 kg di masyarakat adalah :
- Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*.
- Bahwa Ahli menjelaskan sdr. SAEPUDIN alias ASEP tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi selanjutnya diperdagangkan kepada konsumen. Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan:
 - o masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
 - o Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan).
 - o Selain itu, kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Sesuai penjelasan AHLI sebagaimana di atas, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (non subsidi) yang dilakukan oleh **sdr. SAEPUDIN alias ASEP bin ABDUL KARIM** pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, maka kegiatan tersebut termasuk kedalam perbuatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang bahwa Setiap Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan dampak Kegiatan pemindahan isi gas dr LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan:
 - o masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
 - o Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangn).

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selain itu, kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pekerjaannya adalah jual beli bahan bakar LPG atau sebagai produsen pengalihan isi LPG 3 Kg ke tabung non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, kab. Brebes dan mulai melakukan aktifitas pengalihan LPG 3 Kg ke tabung 5.5 kg dan 12 kg sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali melakukan kegiatan pengalihan gas LPG 3 Kg ke tabung 5.5 kg dan 12 kg tersebut di rumah tinggalnya yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 14 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kec. Brebes. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 tahun. Kemudian setelah memiliki karyawan yaitu bernama SYAIFUL dan saudara AGUNG usaha tersebut pindah di tanah kosong milik kakaknya yang bernama SAMSUL FALAH yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, kab. Brebes, tanah tersebut selanjutnya dibangun dengan dinding kayu kan triplek, yang penting bisa untuk aktifitas;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk karyawan yang bekerja di tempat usaha terdakwa adalah :
 - a. Sdr. AGUNG SETYO WIBOWO sebagai tukang pengalih gas LPG dari 3 kg ke 5,5 kg dan 12kg.
 - b. Sdr. MUHAMMAD SARULLY sebagai angkat junjung tabung.
 - c. Sdr. SAIFUL ANWAR sebagai sopir.
 - d. Sdr. SAMSUL (kakak saksi) (sebagai pencari bahan baku).
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan lokasi milik sdr. SAMSUL yang digunakan untuk aktifitas pengalihan gas LPG 3 Kg ke tabung 5.5 kg

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 12 kg TIDAK membayar sewa karena terdakwa memberikan pekerjaan kepada samsul yaitu diangkat jadi karyawannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud tugas sdr. AGUNG SETYO WIBOWO sebagai tukang pengalihan gas dari LPG 3 Kg ke 5.5 kg dan 12 kg adalah pelaku pengalihan atau pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung non subsidi 5.5 kg dan 12 kg menggunakan alat regulator yang telah dimodifikasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki ide untuk melakukan pengalihan isi tabung gas tersebut karena pernah bekerja di Depok Jabar sebagai tukang oplos LPG / pengalihan, atas pengalaman tersebut selanjutnya terdakwa memutuskan untuk melakukannya sendiri di rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan peralatan yang digunakan untuk proses pengalihan gas LPG 3 Kg ke tabung 5.5 kg dan 12 kg antara lain :
 - a. LPG isi ukuran 3 Kg / LPG bersubsidi (sebagai bahan baku);
 - b. Tabung LPG kosong ukuran 5.5 kg (yang selanjutnya untuk diisi);
 - c. Tabung LPG kosong ukuran 12 kg (yang selanjutnya untuk diisi);
 - d. Kompor dua tungku (untuk memanaskan air, yang selanjutnya air panas tersebut diguyurkan ke LPG isi ukuran 3 kg supaya isi gas tersebut dapat keluar lancar);
 - e. Panci (untuk memanaskan air);
 - f. Obeng;
 - g. Timbangan gantung;
 - h. Regulator plus selang yang sudah dimodifikasi (sebagai alat pemindah)
 - i. Mobil carry untuk transportasi;
 - j. Es batu untuk pendingin LPG kosong 5.5 Kg dan 12 kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyediakan dan mendanai adalah pengalihan LPG 3 Kg ke 5.5 kg dan 12 kg tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bahan baku diperoleh dari beberapa tempat yaitu :
 - Sdr. BADRUN kirim seminggu 3 sampai dengan 4 kali dan sekali kirim sebanyak 100 tabung menggunakan sepeda motor tosa roda 3;
 - Agen TANJUNG JAYA GAS diantar ke tempat pengalihan menggunakan mobil pickup seminggu 2 kali pengiriman sekali pengiriman 60 tabung, dan yang mengantar LPG tersebut saudara TIKNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari karyawan saksi saudara SYAMSUL (kakak saksi) seminggu 2 kali setiap pengiriman 100 tabung.
- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh kuota pada agen LPG TANJUNG JAYA GAS karena pernah mendaftar menjadi pangkalan resmi akan tetapi untuk atas Namanya bukan atas nama terdakwa melainkan pinjem nama dari teman terdakwa yaitu saudara AGUS PURWANTO;
- Bahwa terdakwa menerangkan tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan membeli secara bertahap dari toko lowakan dengan harga Rp. 160.000,- / tabung untuk ukuran 5,5 kg dan Rp. 220.000,-/ tabung untuk ukuran 12 kg;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pemindahan isi tabung gas LPG tergantung tabung gas 3 kg yang diperoleh, kurang lebih antara 200 tabung gas ukuran 3 kg, terkait hasil tergantung pemesanan, apabila pemesanan ukuran 12 kg, dari 200 tabung LPG 3 Kg tersebut bisa menjadi 50 tabung ukuran 12 kg dan apabila yang dipesan ukuran 5.5 kg, dari 200 LPG 3 kg tersebut akan menjadi 100 tabung ukuran 5,5 kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG melon ukuran 3 kg, sedangkan untuk tabung ukuran 5,5 kg membutuhkan 2 gas LPG 3 Kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg sebagai berikut:
 - Untuk peralatan yang disediakan antara lain: isi gas LPG 3 kg (sebagai bahan baku), tabung kosong ukuran 5.5 kg atau 12 kg, kompor, panci untuk merebus, timbangan duduk, regulator yang sudah dimodifikasi. Untuk prosesnya adalah pertama tama dipanaskan air diatas panci sampai mendidih, setelah air tersebut panas selanjutnya di siramkan ke bahan baku (gas LPG 3 Kg) sebanyak 200 tabung 3 kg secara bertahap dengan tujuan supaya isi dalam tabung gas LPG 3 Kg bisa keluar semua, selanjutnya kita menyiapkan tabung kosong ukuran 5.5 kg atau 12 kg di beri es batu pada sela- sela atas tabung 5.5 kg dan 12 kg (sesuai kebutuhan) yang selanjutnya tabung kosong 5.5 kg dan ukuran 12 kg tersebut katup pengaman atau velve kita pasang dengan regulator yang sudah dimodifikasi, setelah terpasang selanjutnya bahan baku isi gas 3 kg yang disiram dengan air panas tadi di tuangkan atau dibalik, posisi tabung 5.5 kg atau 12 kg di bawah dan tabung 3 kg di

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnya, baru velve tabung 3 kg kita pasang dan biarkan supaya proses pemindahan tersebut selesai, untuk tabung 5,5 kg biasanya diisi 2 tabung ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung kosong 12 kg biasanya dapat diisi dengan tabung 3 kg sebanyak 4 tabung 3 kg bersubsidi, setelah selesai pengalihan gas dari 3 kg ke 5.5 kg atau 12 kg, selanjutnya tabung 5.5 kg atau 12 kg tersebut di timbang menggunakan timbangan duduk, setelah proses tersebut selesai, tabung 5.5 kg atau 12 kg hasil dari pengalihan tersebut di pisahkan oleh saudara RULLY. Proses terakhir pemasangan segel oleh sdr. AGUNG dan RULLY.

- Untuk segel tersebut terdakwa membeli dari online group facebook dengan harga untuk 500 pcs saksi diberi harga Rp. 1.800,- / pcs, dan cara pembeliannya pesen lewat pesan facebook, apabila sudah saksi transfer barang dikirim;
- Bahwa terdakwa menerangkan lama proses pemindahan tabung ukuran 5,5 kg membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit sampai dengan selesai dan Untuk tabung ukuran 12 kg membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sampai dengan selesai;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa alat regulator sebagai berikut adalah benar yang dipergunakan untuk alat pengalihan LPG 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg, dan alat regulator tersebut yang membuat adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui bahwa aktifitas tersebut adalah benar proses pemindahan isi gas LPG 3 Kg ke tabung 5.5 kg dan 12 kg dan tempat usaha terdakwa yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa membayar gaji karyawan sebagai berikut :
 - a. Sdr. AGUNG selaku pengalihan gas LPG saksi gaji Rp. 200.000,-/ har
 - b. Sdr. RULLY selaku angkat junjung saksi gaji Rp. 100.000,- / hari.
 - c. Sdr. SYAIFUL ANWAR selaku sopir saksi gaji Rp. 100.000,-/ hari.
 - d. Sdr. SAMSUL selaku pencari bahan baku saksi gaji Rp. 150.000 sampai dengan 200.000,- / hari
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp. 65.000,- / tabung, sedangkan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- s.d. Rp 130.000,- / tabung dan dijual ke ke toko atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbak YANTI alamat trayeman Slawi, dan yang lainnya diecer ke toko toko sembako lainnya di wilayah Brebes dan Tegal dengan diantar oleh sdr. SAIFUL ANWAR menggunakan armada mobil CARRY pickup warna hitam nopol: G-8656-AG;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa konsumen yang membeli LPG 5,5 Kg dan 12 kg **tidak diberi tahu** apabila LPG tersebut hasil dari pemindahan isi dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk harga resmi tabung gas LPG dari agen adalah Rp. 108.000/ tabung untuk LPG 5.5 Kg, dan Rp. 205.000,- / tabung untuk tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa menjual dengan harga di bawah pasaran atau dibawah harga resmi, supaya barang 5.5 Kg dan 12 kg hasil dari pengalihan yang dilakukan biar cepat laku dan membuat konsumen tertarik;
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai berikut :
 - a. **LPG ukuran 5.5 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 20.000,- / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 5.5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 2 tabung Rp. 38.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 65.000,- / tabung, dari penjualan tersebut saksi mendapat laba kotor sebesar Rp. 27.000,- / tabung, dan yang Rp. 7.000,- / tabung untuk operasional.
 - b. **LPG ukuran 12 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 35.000,- s.d 45.000 / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 4 tabung Rp. 76.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 120.000 s.d. Rp. 130.000,- / tabung, dari penjualan tersebut mendapat **laba kotor** sebesar Rp. 44.000,- s.d 54.000 / tabung.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kuota produksi perhari untuk LPG ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung / hari sedangkan untuk ukuran 5.5 kg sebanyak 25 tabung / hari dan dalam 1 hari mampu menjual 30 tabung/hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk jam kerja pengalihannya tergantung barang datang, dan selesai jam 17.00 wib, dan terkait dengan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihannya setiap hari melakukan pengalihan kecuali hari minggu, karena tidak ada pasokan LPG 3 Kg;

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg subsidi pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, membayar hutang;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tidak diperbolehkan dan atau dibenarkan seorang pelaku usaha melakukan pengalihan isi tabung gas LPG dari ukuran 3 kg subsidi pemerintah ke tabung gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil keuntungan penjualan tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut selanjutnya Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui bahwa bahwa barang bukti yang ditunjukkan penyidik adalah barang miliknya, barang tersebut di sita oleh petugas karena ada sangkutannya dengan proses pengalihan gas LPG dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg yang terdakwa lakukan. Bahwa untuk sekarang barang bukti tersebut saat ini diamankan di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 3 April 2023, petugas ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di tempat usaha terdakwa beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes, atas dasar pengecekan tersebut didapatkan bahwa tempat usaha terdakwa sedang melakukan kegiatan pengalihan gas Subsidi dari 3 kg ke 5.5 kg dan 12 kg. Selanjutnya dengan niat sendiri, terdakwa datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk dimintai keterangan Klarifikasi, dan selanjutnya pada pukul 17.30 Wib tanggal 4 April 2023 terdakwa dilakukan penangkapan di Jalan Sukun Raya No. 46 Banyumanik Semarang
- Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa melakukan aktifitas pengalihan gas LPG dari 3 kg ke tabung LPG 5.5 Kg dan 12 kg sejak bulan maret 2020 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh petugas dan Untuk omset secara keseluruhan dari terdakwa membuka sampai dengan ditangkap terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah melakukan pembukuan, akan tetapi untuk omset bulanan kurang lebih Rp. 55.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- / bulan;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG adalah milik terdakwa dan mendapatkannya dengan cara Kredit sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX adalah milik kakak terdakwa yang bernama Sdr. SYAMSUL, akan tetapi memang terdakwa sewa untuk kebutuhan usaha, cara mendapatkan mobilnya kakak terdakwa juga dengan cara kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku tidak memiliki kewenangan dalam hal pemindahan / pengisian gas LPG ukuran 5.5 kg dan tabung 12 kg, dan menurut saksi yang berwenang melakukan pengisian adalah pihak PERTAMINA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa semua gas subsidi atau pun Non subsidi ukuran 3 kg, 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg, untuk pengisiannya di SPBE atau pihak PERTAMINA, dan perbuatan yang dilakukan di gudang yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes salah dan menyalahi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatannya melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg kedalam 5,5 kg dan 12 kg lama kelamaan dapat mengakibatkan kelangkaan LPG 3 Kg bersubsidi, dan perbuatan terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan LPG yang disubsidi pemerintah, karena seharusnya di tujukan kepada masyarakat kurang mampu, akan tetapi terdakwa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini gas LPG 3 Kg bersubsidi saksi alihkan ke tabung 5.5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan tempat usahanya yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Ds. Bojong, Kec. Jatibarang, Kec. Brebes tersebut ditindak oleh petugas kepolisian karena terdakwa melakukan pengalihan / pemindahan isi gas LPG dari Subsidi ukuran 3 kg dialihkan ke LPG ukuran 5.5 kg dan 12 kg yang bukan kewenangannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
- 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
- 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
- 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;
- 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan gantung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor dua tungku;
- 2 (dua) buah panci;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gudang yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah terdapat kegiatan pengalihan atau pengoplosan gas LPG dari isi tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas informasi tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H. menindaklanjuti informasi dari masyarakat, team berangkat dan melakukan pemantauan di lokasi yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kec. Brebes, dari hasil pemantauan;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang terdapat aktifitas sebagaimana yang diinformasikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan tim langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan pemilik Gudang yang beralamat di Dusun Bojong Rt 15 Rw 03 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes yaitu terdakwa SAEPUDIN alias ASEP, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang tersebut dan ditemukan sedang berlangsung kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAEPUDIN berikut dengan barang bukti yang ditemukan yang diakui semuanya milik terdakwa SAEPUDIN, barang bukti tersebut berupa:
 - o 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
 - o 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
 - o 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
 - o 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
 - o 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
 - o 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;
 - o 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
 - o 1 (satu) buah timbangan gantung;
 - o 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
 - o 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
 - o 1 (satu) buah tang penjepit;
 - o 1 (satu) buah obeng;
 - o 1 (satu) buah kompor dua tungku;
 - o 2 (dua) buah panci;
 - o 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - o 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa sudah melakukan kegiatan nya tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan yang terdakwa gaji secara harian, dalam hal ini terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg dari para pengecer dan agen di wilayah sekitar yang terdakwa beli dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali selain itu terdakwa juga memiliki pangkalan gas LPG 3 kg akan tetapi menggunakan nama orang lain, sedangkan untuk tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg terdakwa beli sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg non subsidi sebagai berikut :

Untuk peralatan yang digunakan antara lain: isi gas LPG 3 kg (sebagai bahan baku), tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg, kompor, panci untuk merebus, timbangan duduk, regulator yang sudah dimodifikasi. Untuk prosesnya adalah pertama-tama dipanaskan air diatas panci sampai mendidih, setelah air tersebut panas selanjutnya di siramkan ke bahan baku (gas LPG 3 Kg) secara bertahap dengan tujuan supaya isi dalam tabung gas LPG 3 Kg bisa keluar semua, selanjutnya menyiapkan tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg di beri es batu pada sela-sela atas tabung 5.5 kg dan 12 kg (sesuai kebutuhan) yang selanjutnya tabung kosong 5.5 kg dan ukuran 12 kg tersebut katup pengaman atau valve kita pasang dengan regulator yang sudah dimodifikasi, setelah terpasang selanjutnya bahan baku isi gas 3 kg yang disiram dengan air panas tadi di tuangkan atau dibalik, posisi tabung 5.5 kg atau 12 kg di bawah dan tabung 3 kg di atasnya, baru valve tabung 3 kg dipasang dan biarkan supaya proses pemindahan tersebut selesai, untuk tabung 5,5 kg biasanya diisi 2 tabung ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung kosong 12 kg biasanya dapat diisi dengan tabung 3 kg sebanyak 4 tabung, setelah selesai pengalihan gas dari 3 kg ke 5.5 kg atau 12 kg, selanjutnya tabung 5.5 kg atau 12 kg tersebut di timbang menggunakan timbangan duduk, setelah proses tersebut selesai, tabung 5.5 kg atau 12 kg hasil dari pengalihan tersebut di pisahkan. Proses terakhir pemasangan segel yang terdakwa beli secara online.
- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu memproduksi LPG ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dan untuk ukuran 5.5 kg sebanyak 25 tabung, dalam 1 hari mampu menjual 30 tabung. Sedangkan penjualan nya untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp. 65.000,- / tabung, sedangkan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- s.d. Rp 130.000,- /

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung, padahal untuk harga resmi tabung gas LPG dari agen adalah Rp. 108.000/ tabung untuk LPG 5.5 Kg, dan Rp. 205.000,- / tabung untuk tabung ukuran 12 kg. Tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil dari pengoplosan tersebut terdakwa jual ke toko di daerah trayeman Slawi, dan yang lainnya diecer ke toko-toko sembako lainnya di wilayah Brebes dan Tegal dengan diantar oleh karyawan terdakwa menggunakan armada mobil CARRY pickup warna hitam.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai berikut :
 - a. **LPG ukuran 5.5 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 20.000,- / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 5.5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 2 tabung Rp. 38.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 65.000,- / tabung, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat laba kotor sebesar Rp. 27.000,- / tabung, dan yang Rp. 7.000,- / tabung untuk operasional.
 - b. **LPG ukuran 12 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 35.000,- s.d 45.000 / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 4 tabung Rp. 76.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 120.000 s.d. Rp. 130.000,- / tabung, dari penjualan tersebut mendapat **laba kotor** sebesar Rp. 44.000,- s.d 54.000 / tabung.
- Bahwa terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dalam hal melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi yang dilakukan di rumah / Gudang yang beralamat di Dsn. Bojong RT 015 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes, **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar** yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah mendapat persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan pertamina), dalam hal ini kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dalam hal ini adalah terdakwa dengan cara merugikan:
 - ✓ masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuainya berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam sebagaimana Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (error in persona) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang bahwa sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas Bumi Pasal 1 Angka 12 “Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi” dan Angka 14 “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa” karena pilihan apabila salah satu terbukti maka diangkap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud LPG (liquefied petroleum gas) yang disubsidi Pemerintah adalah diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, nelayan sasaran, petani sasaran, rumah tangga, dan usaha mikro;

Menimbanga bahwa yang dimaksud dengan subsidi adalah intervensi pemerintah dalam menurunkan harga jual suatu barang atau produk sebagai contoh LPG Tabung 3 Kg dengan memberikan adanya insentif pembayaran kepada Badan Usaha yang diberikan penugasan oleh Pemerintah (contoh PT Pertamina (Persero) berserta anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme *reimbursement* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal dari petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gudang yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kab. Brebes Propinsi Jawa Tengah terdapat kegiatan pengalihan atau pengoplosan gas LPG dari isi tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang tidak sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas informasi tersebut kemudian Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib petugas dari Polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.H. menindaklanjuti informasi dari masyarakat, team berangkat dan melakukan pemantauan di lokasi yang beralamat di Dusun Bojong, Rt. 15 Rw 03 Desa Bojong, Kec. Jatibarang, Kec. Brebes, dari hasil pemantauan, memang terdapat aktifitas sebagaimana yang diinformasikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 12.15 Wib, dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penggeledahan tim langsung menuju ke lokasi dan bertemu dengan pemilik Gudang yang beralamat di Dusun Bojong Rt 15 Rw 03 Desa Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes yaitu terdakwa SAEPUDIN alias ASEP, petugas melakukan pemeriksaan kegiatan didalam gudang tersebut dan ditemukan sedang berlangsung kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan jika terdakwa sudah melakukan kegiatan nya tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dengan dibantu oleh 4 (empat) orang karyawan yang terdakwa gaji secara harian, dalam hal ini terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg dari para pengecer dan agen di wilayah sekitar yang terdakwa beli dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali selain itu terdakwa juga memiliki pangkalan gas LPG 3 kg akan tetapi menggunakan nama orang lain, sedangkan untuk tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg terdakwa beli sendiri.

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg non subsidi sebagai berikut :

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk peralatan yang digunakan antara lain: isi gas LPG 3 kg (sebagai bahan baku), tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg, kompor, panci untuk merebus, timbangan duduk, regulator yang sudah dimodifikasi. Untuk prosesnya adalah pertama-tama dipanaskan air diatas panci sampai mendidih, setelah air tersebut panas selanjutnya di siramkan ke bahan baku (gas LPG 3 Kg) secara bertahap dengan tujuan supaya isi dalam tabung gas LPG 3 Kg bisa keluar semua, selanjutnya menyiapkan tabung kosong ukuran 5.5 kg dan 12 kg di beri es batu pada sela-sela atas tabung 5.5 kg dan 12 kg (sesuai kebutuhan) yang selanjutnya tabung kosong 5.5 kg dan ukuran 12 kg tersebut katup pengaman atau velve kita pasang dengan regulator yang sudah dimodifikasi, setelah terpasang selanjutnya bahan baku isi gas 3 kg yang disiram dengan air panas tadi di tuangkan atau dibalik, posisi tabung 5.5 kg atau 12 kg di bawah dan tabung 3 kg di atasnya, baru velve tabung 3 kg dipasang dan biarkan supaya proses pemindahan tersebut selesai, untuk tabung 5,5 kg biasanya diisi 2 tabung ukuran 3 kg sedangkan untuk tabung kosong 12 kg biasanya dapat diisi dengan tabung 3 kg sebanyak 4 tabung, setelah selesai pengalihan gas dari 3 kg ke 5.5 kg atau 12 kg, selanjutnya tabung 5.5 kg atau 12 kg tersebut di timbang menggunakan timbangan duduk, setelah proses tersebut selesai, tabung 5.5 kg atau 12 kg hasil dari pengalihan tersebut di pisahkan. Proses terakhir pemasangan segel yang terdakwa beli secara online.
- Bahwa dalam sehari terdakwa mampu memproduksi LPG ukuran 12 kg sebanyak 50 tabung dan untuk ukuran 5.5 kg sebanyak 25 tabung, dalam 1 hari mampu menjual 30 tabung. Sedangkan penjualan nya untuk tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dijual dengan harga Rp. 65.000,- / tabung, sedangkan untuk ukuran 12 kg dijual dengan harga Rp. 120.000,- s.d. Rp 130.000,- / tabung, padahal untuk harga resmi tabung gas LPG dari agen adalah Rp. 108.000/ tabung untuk LPG 5.5 Kg, dan Rp. 205.000,- / tabung untuk tabung ukuran 12 kg. Tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg hasil dari pengoplosan tersebut terdakwa jual ke toko di daerah trayeman Slawi, dan yang lainnya diecer ke toko-toko sembako lainnya di wilayah Brebes dan Tegal dengan diantar oleh karyawan terdakwa menggunakan armada mobil CARRY pickup warna hitam.
Menimbang bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai berikut:
 - a. **LPG ukuran 5.5 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 20.000,- / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 5.5 kg membutuhkan 2 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 2 tabung Rp.

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 65.000,- / tabung, dari penjualan tersebut terdakwa mendapat laba kotor sebesar Rp. 27.000,- / tabung, dan yang Rp. 7.000,- / tabung untuk operasional.

- b. **LPG ukuran 12 kg** mendapatkan laba bersih sekitar Rp. 35.000,- s.d 45.000 / tabung dengan rincian, membeli bahan 3 kg seharga Rp 19.000,-, untuk 12 kg membutuhkan 4 tabung gas LPG 3 Kg, jadi total untuk 4 tabung Rp. 76.000,-/ selanjutnya dijual ke konsumen sebesar Rp. 120.000 s.d. Rp. 130.000,- / tabung, dari penjualan tersebut mendapat **laba kotor** sebesar Rp. 44.000,- s.d 54.000 / tabung.

Menimbang bahwa terdakwa SAEPUDIN alias ASEP dalam hal melakukan kegiatan pemindahan isi tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 Kg subsidi ke tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg non subsidi yang dilakukan di rumah / Gudang yang beralamat di Dsn. Bojong RT 015 RW 03 Ds. Bojong Kec. Jatibarang Kab. Brebes, **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar** yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah mendapat persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan Pertamina), dalam hal ini kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg (Non Subsidi) dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dalam hal ini adalah terdakwa dengan cara merugikan:

- masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg (Non Subsidi) yang beredar di jual ke masyarakat.
- Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (Nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan).

Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian terhadap unsur ad.2 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
- 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
- 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
- 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
- 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
- 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;

Barang bukti diatas telah dipergunakan dan merupakan hasil tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk Negara.

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan gantung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor dua tungku;
- 2 (dua) buah panci;

Barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.

Merupakan milik Dikembalikan Saksi SAMSUL FALAH Bin ABDUL KARIM sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SAMSUL FALAH Bin ABDUL KARIM.

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Merupakan milik terdakwa sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian pendapatan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bisa menyebabkan kelangkaan LPG subsidi khususnya tabung gas ukuran 3 kg.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUDIN Alias ASEP Bin ABDUL KARIM**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan isi;
 - 83 (delapan puluh tiga) tabung gas LPG ukuran 3 kg subsidi kemasan kosong;
 - 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan isi;
 - 34 (tiga puluh empat) tabung gas LPG ukuran 12 kg non subsidi kemasan kosong;
 - 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan isi;
 - 30 (tiga puluh) tabung gas LPG ukuran 5,5 kg non subsidi kemasan kosong;

Dirampas untuk Negara.

- 10 (sepuluh) buah regulator modifikasi;
- 1 (satu) buah timbangan gantung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel bekas tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna putih untuk LPG 5,5 kg;
- 1 (satu) buah plastik berisi segel baru warna kuning untuk LPG 12 kg;
- 1 (satu) buah tang penjepit;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kompor dua tungku;
- 2 (dua) buah panci;

dimusnahkan.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 1372 RX beserta Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor.

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL FALAH Bin ABDUL KARIM.

- 1 (satu) unit mobil pickup suzuki Carry warna hitam dengan nopol G 8656 AG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ralim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Norma Dhiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ralim, S.H

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bbs